

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan data

Dalam bab ini akan diuraikan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Gunung Sekar Sampang pada masyarakat Anak Tunggal dengan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut ini paparan data yang terkait dengan fokus penelitian dari peneliti yang akan diteliti, dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sekar-Sampang)”. Yaitu :

#### 1. Profil Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang

##### a. Kondisi Geografis

Kelurahan Gunung Sekar merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kabupaten Sampang dengan luas wilayah  $\pm 406,960$  Ha dengan memiliki suhu udara rata – rata  $30^{\circ}$  C dan letak geografis  $711^{\circ}15''S$   $113^{\circ}14'11''E$ .<sup>1</sup> Adapun dari batas-batas luas wilayah Kelurahan Gunung Sekar Sampang yaitu :

**Tabel 1**

Batas Wilayah Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang

| No. | Batas Wilayah | Kelurahan/Desa         |
|-----|---------------|------------------------|
| 1.  | Utara         | Desa Tanggumong        |
| 2.  | Selatan       | Kelurahan Karang Dalem |
| 3.  | Barat         | Desa Pasean            |

<sup>1</sup> Kelurahangunungsekarsampang.blogspot.com, “Profil Kelurahan Gunung Sekar Sampang”, <https://kelurahangunungsekarsampang.blogspot.com/2021/01/profil-kelurahan-gunung-sekar-kabupaten.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

|    |       |                     |
|----|-------|---------------------|
| 4. | Timur | Kelurahan Dalpenang |
|----|-------|---------------------|

Sumber: Data Profil Kelurahan Gunung Sekar

Apabila dilihat dari geografisnya, maka kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang memiliki Jarak tempuh sebagai berikut :

**Tabel 2**

Jarak dan Waktu Tempuh Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten  
Sampang

| No. | Jarak Tempuh                                  | Keterangan |
|-----|---|------------|
| 1.  | Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Sampang | 3,8 Km     |
| 2.  | Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten                   | 1,3 Km     |
| 3.  | Jarak Ke Ibu Kota Provinsi                    | 90 Km      |
| 4.  | Jarak Ke Ibu Kota Negara                      | 833 Km     |

Sumber : Data Profil Kelurahan Gunung Sekar

**b. Kondisi Penduduk**

Berdasarkan buku Rekapitulasi penduduk Kelurahan Gunung Sekar, jumlah penduduknya 12.700 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

**Table 3**

Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin

| Data Jumlah Penduduk |        |
|----------------------|--------|
| Jenis Kelamin        | Jumlah |
|                      |        |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Laki – Laki  | 6.379         |
| Perempuan    | 6.321         |
| <b>Total</b> | <b>12.700</b> |

Sumber: Data Profil Kelurahan Gunung Sekar

Dari uraian tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa penduduk kelurahan Gunung Sekar di dominasi oleh laki – laki dengan jumlah 6.379 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 6.321 jiwa.

## 2. Daftar Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat dari Kelurahan Gunung Sekar dari beberapa rt/rw yang ada. Akan tetapi dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah anak tunggal yang tinggal bersama orang tua. Peneliti berusaha untuk menemukan informan yang dapat menjadi informan dalam penelitian ini. Yaitu :

| NO | NAMA                   | JALAN         |
|----|------------------------|---------------|
| 1  | Kakak R                | Selong Permai |
| 2  | Kakak RP               | Selong Permai |
| 3  | Kakak C                | Selong Permai |
| 4  | Kakak RI               | Selong Permai |
| 5  | Kakak A                | Selong Permai |
| 6  | Orang Tua Kakak R      | Selong Permai |
| 7  | Orang Tua Kakak RP     | Selong Permai |
| 8. | Orang Tua Kaka Kakak C | Selong Permai |

|    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 9. | Orang Tua Kakak RI | Selong Permai |
|----|--------------------|---------------|

### **3. Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang.**

Alasan anak tunggal menunda pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang diantaranya pelaku menunda pernikahan adalah anak tunggal untuk mencari nafkah keluarga (karir) dan belum ada kesiapan mental untuk membangun rumah tangga (Takut berpisah dengan orang tua).

Sehubungan dengan fokus penelitian di atas, peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa anak tunggal dan orang tua anak tunggal di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang selaku pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sebelum dilakukannya wawancara pada narasumber, peneliti sudah melakukan observasi terlebih dahulu di kediaman narasumber. Peneliti sampai di kediaman narasumber yang terletak di Selong Permai Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang pada tanggal 20 Maret 2024.

Data hasil observasi menunjukkan bahwa pemuda anak tunggal ber-inisial (Kakak R) seorang wanita ini tunggal bersama kedua orang tua, dan memiliki usaha (wiraswasta), toko pakaian sebagai pekerjaan utama mencari nafkah untuk keluarga.

Wawancara pertama, dilakukan kepada Kakak R dan Orang Tua Kakak R, selaku anak tunggal dan orang tua anak tunggal, berikut petikan wawancara.

“Berapa usia saudara saat ini? Saat ini saya berumur (31) dan orang tua berumur (58),” Apa alasan saudara menunda pernikahan ? Alasan saya karena saya seorang anak tunggal yang harus mencari nafkah dan kedua orang tua saya bukan PNS tidak ada pensiunan jadi saya harus mencari nafkah untuk keluarga, “bagaimana menurut anda makna dewasa itu seperti apa ? Makna dewasa menurut saya adalah kesiapan mental dan psikologis dalam segala aspek terutama dalam hal pernikahan, “Apakah anda mengetahui ada sebuah hadist yang menganjurkan menikah, salah satu kata hadist tersebut adalah bahwa pemuda-pemuda yang cukup usia di anjurkan untuk

menikah, dalam kesiapan psikologi, ekonomi dan usia ? Ya , saya mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat disarankan, sebenarnya orang tua saya juga khawatir sebab saya belum menikah tetapi ini pilihan saya, apalagi dalam bisnis saya juga baru saat ini, Alhamdulillah lancar dan dapat lebih menopang keluarga saya, “Apakah dalam menunda menikah ini ada dorongan dari orang tua?, Tidak, ini adalah pilihan saya sendiri, yah kembali tadi saya menopang nafkah keluarga saya, Apakah dalam penundaan pernikahan yang dilaksanakan ini ada pasangan yang ada jalinan dan telah pembahasan keluarga? Ya sudah ada, tetapi kembali lagi keluarga saya tergantung keinginan saya untuk meneruskan atau tidaknya, karena saya masih ingin berkarir untuk memenuhi nafkah keluarga<sup>2</sup>

Selanjutnya, di dalam wawancara pertama juga melakukan wawancara ke orang tua (Kakak R), berikut petikan wawancara:

“Bagaimana sikap orang tua mengetahui, jika sang anak (saudara ) menunda menikah ? kami, sebagai orang tua tetap khawatir dengan anak saya, tetapi itu adalah pilihan yang di ambil, sebagai orang tua, tidak bisa memaksa kehendak anak , sebab telah dewasa, “Apakah orang tua mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan untuk usia saudara ?, ya sangat mengetahui, kami sebagai orang tua tetap memberikan motivasi agar tetap suatu waktu tetap mau menikah, meskipun anak kami ini seorang anak tunggal dan anak saya ini sudah ada ikatan dengan seseorang yang telah dibahas oleh keluarga tetapi kembali anak saya masih ingin mengejar karir nya yang alasan nya mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kakak (R) dan Orang Tua (R) yang menyebabkan ia sampai kini tetap menunda menikah adalah faktor memenuhi nafkah keluarga dalam hal kesiapan psikologi sudah siap jika melakukan pernikahan . Tetapi masih menunggu waktu yang pas jika siap meninggalkan orang tua karena orang tua bukan pensiunan pns yang bergaji tetap.

Observasi selanjutnya peneliti sampai dirumah narasumber, yaitu kakak (RP) seorang laki –laki juga seorang anak tunggal dan orang Tua (RP). Data hasil observasi menunjukkan bahwa orang tua (RP) adalah pensiunan pengurus yayasan Muhammdiyah di Sampang dan kakak (RP) bekerja ditempat yayasan Muhammdiyah yang sama di tempat orang tua. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan

---

<sup>2</sup> Kakak R, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 20 Maret 2024)

<sup>3</sup> Orang Tua Kakak R, selaku informan, *Wawancara Langsung* ( Kelurahan Gunung Sekar, 20 Maret 2024).

kakak (RP) dan Orang tua (RP) di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang tanggal 23 Maret 2024. Berikut isi dari wawancaranya :

“Berapa usia saudara saat ini? Saat ini saya berumur (28) dan orang tua berumur (60),” Apa alasan saudara menunda pernikahan ? Alasan saya karena saya seorang anak tunggal dan belum ada kesiapan psikologi untuk menikah , “bagaimana menurut anda makna dewasa itu seperti apa ? Makna dewasa menurut saya adalah kesiapan mental dan psikologis dalam segala aspek terutama dalam hal pernikahan, “Apakah anda mengetahui ada sebuah hadist yang menganjurkan menikah, salah satu kata hadist tersebut adalah bahwa pemuda-pemuda yang cukup usia di anjurkan untuk menikah, dalam kesiapan psikologi, ekonomi dan usia ? Ya , saya mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat disarankan, saya belum ada kesiapan psikologi untuk menikah untuk pasangan sudah ada, tetapi masih belum siap untuk menjalankan bahtera rumah tangga, “Apakah dalam menunda menikah ini ada dorongan dari orang tua?, Tidak, ini adalah pilihan saya sendiri saya belum siap dalam hal kesiapan mental untuk menikah, hal nafkah saya sudah bisa sanggup, Apakah dalam penundaan pernikahan yang dilaksanakan ini ada pasangan yang ada jalinan dan telah pembahasan keluarga? Ya sudah ada dan menjadi tunangan saya saat ini.<sup>4</sup>

Selanjutnya, di dalam wawancara pertama juga melakukan wawancara ke orang tua (Kakak RP), berikut petikan wawancara:

“Bagaimana sikap orang tua mengetahui, jika sang anak (saudara ) menunda menikah ? kami, sebagai orang tua tetap khawatir dengan anak saya, tetapi itu adalah pilihan yang di ambil, sebagai orang tua, tidak bisa memaksa kehendak anak , sebab telah dewasa, “Apakah orang tua mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan untuk usia saudara ?, ya sangat mengetahui, kami sebagai orang tua tetap memberikan motivasi agar tetap suatu waktu tetap mau menikah, sedangkan dia sudah bertunangan, dalam islam pun jika bertunangan disegerakan untuk menikah, dalam hal ini anak saya khawatir dengan kesiapan mental nya untuk menikah karena menikah bukan hanya sebentar ujarnya.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kakak (RP) dan Orang Tua (RP) yang menyebabkan ia sampai kini tetap menunda menikah adalah faktor kesiapan mental (Psikologi) sang anak, dalam hal nafkah telah sanggup tetapi mental dalam membina bahtera rumah tangga masih belum siap.

---

<sup>4</sup> Kakak RP, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 23 Maret 2024).

<sup>5</sup> Orang Tua Kakak RP, selaku informan, *Wawancara Langsung* ( Kelurahan Gunung Sekar, 26 Maret 2024).

Observasi selanjutnya peneliti sampai di rumah narasumber yaitu Kakak (C) seorang wanita pekerjaan wiraswasta serta seorang anak tunggal dan Orang Tua (C). Keseharian Kakak (C) bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga disebabkan orang tua juga telah berumur di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang tanggal 26 Maret 2024. Berikut isi dari wawancaranya :

“Berapa usia saudara saat ini? Saat ini saya berumur (31) dan orang tua berumur (59),” Apa alasan saudara menunda pernikahan ? Alasan saya karena saya seorang anak tunggal dan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan saya belum siap menikah karena belum ada materi/rezeki, “bagaimana menurut anda makna dewasa itu seperti apa ? Makna dewasa menurut saya adalah kesiapan mental dan psikologis serta kemampuan ekonomi dalam segala aspek terutama dalam hal membina pernikahan, “Apakah anda mengetahui ada sebuah hadist yang menganjurkan menikah, salah satu kata hadist tersebut adalah bahwa pemuda-pemuda yang cukup usia di anjurkan untuk menikah, dalam kesiapan psikologi, ekonomi dan usia ? Ya , saya mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan, saya belum siap dalam hal ekonomi meski saya seorang wanita saya khawatir jika menikah, bagaimana nafkah untuk orang tua saya dan materi/rezeki keluarga saya nanti karena saya merasa wanita juga harus mandiri, “Apakah dalam menunda menikah ini ada dorongan dari orang tua?, Tidak, ini adalah pilihan saya sendiri saya belum siap, untuk meninggalkan orang tua saya, dan saya merasa menikah bisa kapanpun, Apakah dalam penundaan pernikahan yang dilaksanakan ini ada pasangan yang ada jalinan dan telah pembahasan keluarga? Ya sudah ada, tetapi kembali lagi keluarga saya tergantung keinginan saya untuk meneruskan atau tidaknya, karena saya masih ingin berkarir, memenuhi nafkah keluarga dan belum siap materi/rezeki.<sup>6</sup>

Selanjutnya, di dalam wawancara pertama juga melakukan wawancara ke orang tua (Kakak C), berikut petikan wawancara:

“Bagaimana sikap orang tua mengetahui, jika sang anak (saudara ) menunda menikah ? kami, sebagai orang tua tetap khawatir dengan anak saya, dengan usianya yang matang untuk menikah, kami tidak menyuruh dia untuk mencari nafkah untuk keluarga, tetapi itu kehendak anak saya, karena kami sebagai orang tua, sudah dianggap cukup istirahat saja ujarnya dan dia merasa menikah adalah kunci mandiri dia tanpa minta kepada orang tua, “Apakah orang tua mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan untuk usia saudara ?, ya sangat mengetahui, kami sebagai orang tua tetap memberikan motivasi agar tetap suatu waktu tetap mau menikah, meskipun anak kami ini seorang anak tunggal dan tetap menyakinkan bahwa menikah adalah suatu sunnah yang diharuskan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kakak C, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 26 Maret 2024).

<sup>7</sup> Orang Tua Kakak C, selaku informan, *Wawancara Langsung* ( Kelurahan Gunung Sekar, 26 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Kakak (C) dan Orang Tua (C) yang menyebabkan ia sampai kini tetap menunda menikah adalah faktor memenuhi nafkah keluarga.

Observasi selanjutnya peneliti sampai di rumah narasumber yaitu Kakak (RI) seorang wanita pekerjaan Tenaga Kesehatan serta seorang anak tunggal dan Orang Tua (RI). Keseharian Kakak (RI) bekerja meniti karir untuk masa depan dan wawancara di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang tanggal 26 Maret 2024. Berikut isi dari wawancaranya :

“Berapa usia saudara saat ini? Saat ini saya berumur (24) dan orang tua berumur (54),” Apa alasan saudara menunda pernikahan ? Alasan saya karena saya seorang anak tunggal, ingin meniti karir dan membanggakan orang tua saya, “bagaimana menurut anda makna dewasa itu seperti apa ? Makna dewasa menurut saya adalah kesiapan mental dan psikologis serta kemampuan ekonomi dalam segala aspek terutama dalam hal membina pernikahan, “Apakah anda mengetahui ada sebuah hadist yang menganjurkan menikah, salah satu kata hadist tersebut adalah bahwa pemuda-pemuda yang cukup usia di anjurkan untuk menikah, dalam kesiapan psikologi, ekonomi dan usia ? Ya , saya mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan, saya belum siap dalam hal ekonomi meski saya seorang wanita saya khawatir jika menikah, ingin menata karir terlebih dahulu dan mapan seperti orang tua saya, “Apakah dalam menunda menikah ini ada dorongan dari orang tua?, Tidak, ini adalah pilihan saya sendiri saya belum siap, untuk meninggalkan orang tua saya, Apakah dalam penundaan pernikahan yang dilaksanakan ini ada pasangan yang ada jalinan dan telah pembahasan keluarga? Ya sudah ada, tetapi kembali lagi keluarga saya tergantung keinginan saya untuk meneruskan atau tidaknya, karena saya masih ingin berkarir untuk memenuhi nafkah keluarga karena Wanita harus bisa mandiri.<sup>8</sup>

Selanjutnya, di dalam wawancara pertama juga melakukan wawancara ke orang tua (Kakak RI), berikut petikan wawancara:

“Bagaimana sikap orang tua mengetahui, jika sang anak (saudara ) menunda menikah ? kami, sebagai orang tua tetap mendukung kehendak sang anak apalagi baru meniti karir , tetapi itu kehendak anak saya, “Apakah orang tua mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan untuk usia saudara

---

<sup>8</sup> Kakak RI, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 26 Maret 2024).



?, ya sangat mengetahui, kami sebagai orang tua tetap mendorong untuk menikah agar tidak terlambat pada usia anjuran menikah.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kakak (RI) dan Orang Tua (RI) yang menyebabkan ia sampai kini tetap menunda menikah adalah faktor ingin meniti karir karena ingin mapan dalam berkeluarga.

Observasi selanjutnya peneliti sampai di rumah narasumber yaitu Kakak (A) seorang Pria pekerjaan Wiraswasta serta seorang anak tunggal. Keseharian Kakak (A) bekerja meniti karir untuk masa depan, serta merawat ibunda yang jatuh sakit dan wawancara di Kelurahan Gunung Sekar Kabupaten Sampang tanggal 26 Maret 2024.

Berikut isi dari wawancaranya :

“Berapa usia saudara saat ini? Saat ini saya berumur (27) dan orang tua berumur (65),” Apa alasan saudara menunda pernikahan ? Alasan saya karena saya seorang anak tunggal, ingin meniti karir dan masih harus merawat orang tua saya, “bagaimana menurut anda makna dewasa itu seperti apa ? Makna dewasa menurut saya adalah siap dalam materi/rezeki, kesiapan mental karena menikah bagi saya bukan hanya sekedar menikah melainkan suatu kematangan yang harus saya siapkan nanti menikah saya membawa keluarga baru dalam kehidupan saya, “Apakah anda mengetahui ada sebuah hadist yang menganjurkan menikah, salah satu kata hadist tersebut adalah bahwa pemuda-pemuda yang cukup usia di anjurkan untuk menikah, dalam kesiapan psikologi, ekonomi dan usia ? Ya , saya mengetahui bahwa anjuran menikah itu sangat dianjurkan, saya belum siap karena dalam materi saya masih mengusahakan dan posisi orang tua saya (ibu) sedang sakit ,sedangkan ayah saya sudah tidak ada sudah lama, “Apakah dalam menunda menikah ini ada dorongan dari orang tua?, Tidak, ini adalah pilihan saya sendiri saya belum siap, untuk meninggalkan orang tua saya, orang tua saya sudah sangat menyuruh agar ada yang menemani saya, Ketika saya nanti ditinggal oleh beliau,” Apakah dalam penundaan pernikahan yang dilaksanakan ini ada pasangan yang ada jalinan dan telah pembahasan keluarga? Ya sudah ada, saya baru bertunangan diawal tahun 2023 kemarin, dan pasangan saya pun setuju jika saya menunda pernikahan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Selanjutnya, tidak melanjutkan wawancara dikarenakan orang tua dari Kakak

A sedang jatuh sakit.

---

<sup>9</sup> Orang Tua Kakak RI, selaku informan, *Wawancara Langsung* ( Kelurahan Gunung Sekar, 26 Maret 2024).

<sup>10</sup> Kakak A, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 26 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Kakak (A) ingin meniti karir karena menjadi tulang punggung keluarga dan masih harus merawat sang ibunda yang sedang sakit, jadi beliau memilih menunda pernikahan.

## B. Temuan Penelitian

Temuan dari penelitian ini merupakan observasi berupa bentuk menunda pernikahan dengan alasan anak tunggal dengan hasil wawancara kepada anak tunggal. Hasil dari temuan penelitian sebagai berikut :

1. Pada zaman sekarang menunda pernikahan bukan suatu hal yang aneh dikalangan masyarakat, menunda pernikahan di usia matang telah dilakukan oleh kalangan pemuda, pada hal ini pemuda seorang anak tunggal yang menunda pernikahan memiliki beberapa alasan dalam hal menunda pernikahan. Dalam menunda pernikahan yang dilakukan anak tunggal mendapatkan dorongan oleh orang tua.
2. Bagi seorang anak tunggal menikah adalah pemikiran yang matang bahwa setelah menikah akan meninggalkan orang tua menjadi mandiri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini faktor kesiapan mental (*psikologis*) anak tunggal masih ada yang belum matang belum bisa pisah dari orang tua. Dan ada alasan Anak tunggal mencari nafkah untuk keluarga bahwa beranjak dewasa merasa penopang nafkah keluarga jatuh kepada dirinya karena disaat tumbuh menjadi dewasa bersamaan dengan masa tua orang tua.
3. Dampak alasan anak tunggal menunda pernikahan ini juga menjadi kekhawatiran orang tua dengan alasan sang anak, dan melihat yang terjadi saat ini, Pada zaman sekarang penurunan angka pernikahan di kalangan anak muda sangat tersorot, bukan suatu rahasia melainkan menjadi rahasia umum, menunda pernikahan masa ke masa akan mengalami penurunan disebabkan gaya hidup, dan alasan pribadi.
4. Sikap narasumber dalam menunda pernikahan ini bukan hanya semata tidak ingin menikah melainkan ada suatu hal yang masih harus difikirkan secara matang.
5. Narasumber atau anak tunggal memiliki alasan menunda pernikahan tetapi mereka mengetahui hukum melaksanakan pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan bagi

para pemuda yang telah matang usia, Dalam hal kesiapan psikologis dan finansial. Anjuran menikah bukan hanya tersirat dalam Al qur'an saja melainkan pada hadist Nabi Saw dan Ijtihad ulama, sangat menganjurkan dalam hal pernikahan, bahwasanya umat muslim harus bisa mengikuti *sunnah* yang sangat dianjurkan.

## C. Pembahasan

Data yang telah didapat selama proses wawancara, disajikan dan dianalisis menurut teori Hukum Islam, Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori anjuran menikah dalam Al Qur'an, Hadist Dan Pendapat Ulama untuk membahas alasan anak tunggal menunda pernikahan. Teori tersebut digunakan untuk menegaskan terhadap analisis dari hasil penelitian yang telah didapatkan dan temuan penelitian yang telah di paparkan.

Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Narasumber di kediamannya, sehingga mengetahui bahwa:

### 1. Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan Di Kelurahan Gunung Sekar Sampang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan yaitu hasil observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi, alasan anak tunggal menunda pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar diantaranya Mencari Nafkah untuk Keluarga dan Belum ada Kesiapan Mental (*Psikologi*).

Masalah yang dihadapi yang belum menikah diantaranya masyarakat membicarakan status, rasa kesepian pada waktu – waktu tertentu, jenuh dengan kegiatan sehari – hari, tekanan dari keluarga untuk segera menikah, dan takut akan gambaran masa depan yang dihadapinya sendiri.

Upaya yang mereka lakukan diantaranya bekerja lebih giat, mengumpulkan uang, memperluas pergaulan, dan mengembangkan karir.

#### 1. Alasan Mencari Nafkah Keluarga

Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan dengan Alasan Mencari Nafkah Keluarga, mengungkapkan bahwa menopang kehidupan keluarga, dikarenakan orang tua yang telah berumur sudah tidak layak untuk bekerja

mencari nafkah. Dan mereka adalah anak tunggal anak satu-satunya dalam keluarga.

Menurut pernyataan informan menunda pernikahan di usia matang ini alasan nya masih ingin mencari nafkah untuk keluarga, orang tua saya bukan seorang PNS yang memiliki pensiunan dan saya ingin membahagiakan orangtua saya terlebih dahulu, bukan berarti tidak berkehendak menikah melainkan ingin menunda pernikahan terlebih dahulu.”<sup>11</sup>

Dengan alasan tersebut hingga usia mencapai kematangan untuk menikah lebih memilih untuk focus dengan karir yang telah dijalani saat ini.

## 2. Alasan Kesiapan Mental (*psikologis*)

Alasan anak tunggal menunda pernikahan dikarenakan tidak ada kesiapan mental untuk melaksanakan pernikahan karena bahtera rumah tangga akan lepas dengan orang tua, dan mengungkapkan menikah butuh kesiapan yang matang. Menurut pernyataan informan dia menyatakan “Saya seorang anak tunggal jika saya menikah saya harus berpisah dengan orang tua, sedangkan saya masih belum merasa siap, jika harus pisah dengan kedua orang tua saya, dan saya juga mengetahui bahwa umur saya sudah cukup matang, posisi ini saya memiliki tunangan tetapi saya sampaikan masih belum siap untuk menikah.”<sup>12</sup>

Dengan alasan tersebut hingga usia mencapai kematangan untuk menikah lebih memilih untuk focus dengan karir hingga siap untuk melaksanakan pernikahan.

Terdapat masalah yang sering dihadapi oleh anak tunggal telah matang usia yang belum menikah diantaranya :

---

<sup>11</sup> Kakak R,C, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 23 Maret 2024)

<sup>12</sup> Kakak RP, selaku informan, *Wawancara langsung* (Kelurahan Gunung Sekar, 23 Maret 2024).

- a. Masyarakat yang membicarakan status mereka, informan mengakui ini karena sering jika berjumpa masyarakat di pertanyakan hal ini. Menurut dua informan pembicaraan akan masalah seseorang tidak ada habisnya. Terkadang jika didengarkan masyarakat tidak mengetahui kehidupan asli yang sedang mereka lakukan.
- b. Tekanan dari keluarga untuk menikah. Informan menyatakan bahwa keluarga utamanya orang tua sering berusaha untuk menyakinkan informan untuk tidak menunda pernikahan lebih lama.
- c. Takut akan gambaran masa depan yang akan dilewatinya sendiri. Terkadang informan merasa takut akan gambaran masa depan yang akan dilewati. Mereka merasa jika menunda pernikahan adalah suatu keputusan yang tepat.

## **2. Analisis Hukum Islam Tentang Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Sampang**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara langsung, dokumentasi serta observasi, alasan anak tunggal menunda pernikahan di kelurahan gunung sekar. Ada beberapa alasan yang tidak bisa dijadikan landasan menunda menikah. Pernikahan tidak boleh ditunda dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kesiapan mental (*psikologis*)

Hukumnya adalah bahwa hal seperti itu bertentangan dengan perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebab beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( متفق عليه )

Artinya : “ Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan diri.”

Dalam sabda Rasulullah Saw : *مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ* (Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah) *al ba'ah* mencakup kemampuan badan dan kemampuan harta. Karena seorang pemuda jika ia tidak memiliki kemampuan fisik, maka ia tidak membutuhkan nikah. Dan jika ia memiliki kemampuan badan tetapi tidak memiliki harta, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa makna *al- istitha'ah* (kemampuan) dalam hal ini adalah kemampuan harta saja.

Dalam hadist diatas masih memiliki makna dalam setiap kata dalam hadist yang diriwayatkan, dalam kata *أَعَصُ* dari kata kerja *عَصَى* (*gahdhda*), dikatakan *عَصَّ طَرْفَهُ* yaitu merendahkan, menghalangi dan menjaga matanya dari semua yang tidak halal dilihat. *أَخَصَّ* dari kata kerja *حَصَنَ* yaitu melindungi, *الْوَجَاءِ* asalnya yaitu meremukkan biji pelir, ada yang mengatakan meremukkan pangkalnya dan biji pelirnya tetap ada seperti sedia kala agar hilang syahwatnya untuk berjima'.

Maksud dalam hal ini, yaitu bahwa puasa dapat mengurangi syahwat dan menjaga diri dari keburukan syahwat.<sup>13</sup> Rasulullah Saw senantiasa mengajurkan kaum muda untuk segera menikah agar mereka tidak terjebak dalam kubangan maksiat, tidak menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Sebab banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan.

b. Belum siap dalam hal ekonomi.

Banyak yang beranggapan kalau mau menikah harus siap materi, terkadang memandang yang telah mempunyai pekerjaan berarti telah mampu untuk menikah sedangkan alasan anak tunggal ini bekerja tetapi ekonomi saat ini belum cukup.

---

<sup>13</sup> Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassam, *Taudhîhul Ahkâm min Bulûghil Marâm*, Cet V, (t.t, Maktabah al-Asadi, 1423 H) 214-215.



Sedangkan Allah menjamin akan memberikan rezeki bagi yang menikah seperti dalam firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (Qs. An-Nur) (24);32).

Rasulullah SAW bersabda: “Carilah oleh kalian rezeki dalam pernikahan (dalam kehidupan berkeluarga ).” (HR Imam Dailami).

Berdasarkan firman Allah diatas, Allah berfirman yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki dan perempuan, dan pada hakikatnya Allah telah menciptakan makhluknya tersebut secara berpasang-pasangan.<sup>14</sup> Anjuran Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah, yaitu anjuran menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam ayat tersebut Allah menegaskan akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya.

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan. Sementara mereka mengemukakan hadits-hadits Nabi SAW, yang mengandung anjuran atau perintah kawin. Misalnya : “Tiga yang pasti Allah bantu, yang menikah guna memelihara kesucian dirinya, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dan memenuhi kewajibannya serta perjuangan di jalan Allah” (HR.Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah melalui Abu Hurairah),Tetapi, perlu dicatat bahwa ayat ini bukannya ditunjukkan kepada mereka yang bermaksud kawin, tetapi

---

<sup>14</sup> Lubis, Sulaikin,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia.* ( Jakarta: Prenada Media,2005),86.

kepada para wali. Disisi lain, ayat berikut memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.<sup>15</sup>

Dari ayat diatas, dengan menikah Allah akan memampukan hambanya dengan kurnia-Nya, bahwa jaminan Allah itu pasti akan ditepati, dan hambanya tetap berusaha serta mencari ridho Allah. Di Kelurahan Gunung Sekar Sampang pemuda berani menunda pernikahan meskipun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Berdasarkan analisa penulis dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan bahwasanya para pemuda dan pemudi yang Alasan Anak Tunggal Menunda Pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar Sampang bukan karena kesibukan menuntut ilmu dan menyiarkan agama islam seperti ulama terdahulu, melainkan alasan alasan terkait masa depan dan problema keluarga, oleh karena itu berdasarkan analisa penulis dan merujuk pada dalil-dalil Al Qur'an, As-Sunnah serta pendapat Para Ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum menunda pernikahan bagi para pemuda dan pemudi di Kelurahan Gunung Sekar adalah mengikuti beberapa pendapat yang menghukumi tentang menunda pernikahan dengan alasan anak tunggal meliputi *Pertama*, Anak tunggal dengan alasan belum ada kesiapan mental (*Psikologi*) Dalam hadist anjuran menikah yang disabdakan Rasulullah SAW, adalah Sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan. *Kedua*, Anak tunggal dengan alasan karir (mencari nafkah keluarga), Sejatinya Allah telah berfirman dalam Qs. An nur (24) ayat 32 untuk mencukupi harta/rezeki untuk orang yang melaksanakan pernikahan. Dan pendapat para ulama Menurut Imam Maliki dalam buku Sulaiman Rasjid bahwa menunda menikah dengan alasan hal materi/rezeki adalah *sunnah*. Dalam hal ini penulis mengambil dalam hukum masing-masing terkait alasan anak tunggal menunda pernikahan di Kelurahan Gunung Sekar sampang.

---

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, 538